



P U T U S A N

Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Nangkalanga, 10 Agustus 1993 (26 tahun), agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, pendidikan D.III, alamat Jalan Dato Panggentungang (dekat SDI Panggentungang Selatan) Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Nangkalanga, 31 Desember 1991 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, alamat Dusun Nangkalanga Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 7 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 621/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 8 Juli 2020, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 15 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Sa'ban 1433 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/16/VII/2012, tertanggal, Bontote'ne, 18 Juli 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memang tidak pernah tinggal bersama karena Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Kelurahan Tamarunang karena masih sedang melanjutkan studinya sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pattallikang Kabupaten Gowa tetapi secara berkala setiap minggu bertemu;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa memang sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, hal ini disebabkan:
 - Pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung atas dasar perjodohan kedua orang tua masing-masing sehingga Penggugat tidak mengenal sifat dan karakter Tergugat yang mudah marah tanpa diketahui sebabnya;
 - Tergugat sesukanya saja mau bekerja atau tidak sehingga tidak memiliki pekerjaan yang bisa menafkahi Penggugat;
5. Bahwa bulan Juli 2015 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling bertemu dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama \pm 5 (lima) tahun berturut-turut;
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Suhardi *bin* Raju terhadap Penggugat Hasnawati *binti* Satu;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal. 2 dari 13 hal Put. No. 621/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Suhardi *bin* Raju terhadap Penggugat Hasnawati *binti* Satu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator non hakim yang bernama Syamsul Bahri, SST,C.ME, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan tetap mau melanjutkan perkara dan tetap mau bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas replik tersebut di atas Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/16/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Hal. 3 dari 13 hal Put. No. 621/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: (I);

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena Penggugat tinggal di rumah saudaranya melanjutkan studinya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya tetapi secara berkala setiap minggu bertemu membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sekarang ini tidak rukun sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena perkawinan mereka atas dasar perjodohan sehingga mereka tidak mengenal karakter Tergugat yang muda marah dan tidak mau bekerja sehingga tidak bias menapkhahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kembali bersama dengan Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 5 tahun lebih.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah saksi masih sering menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Tergugat.

Saksi kedua: (II);

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena Penggugat tinggal di rumah saudaranya melanjutkan studinya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya tetapi secara berkala setiap minggu bertemu membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.

Hal. 4 dari 13 hal Put. No. 621/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sekarang ini tidak rukun sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena perkawinan mereka atas dasar perijodohan sehingga mereka tidak mengenal karakter Tergugat yang muda marah dan tidak mau bekerja sehingga tidak bias menapkhahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kembali bersama dengan Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 5 tahun lebih.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah saksi masih sering menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun sakis-saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan sedangkan Tergugat mngajukan kesimpulan karena tidak datang lagi dipersidangan..

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kedua belah pihak telah dilakukan mediasi serta majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

Hal. 5 dari 13 hal Put. No. 621/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat secara substantif mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri oleh karena itu diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti P1, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi tahu kalau pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung atas dasar perjodohan.
- Bahwa kedua orang saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun bahkan Penggugat dan Tergugat pisah hingga kini 5 tahun lamanya.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa kedua orang saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Penggugat telah berkeras untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, hal mana saksi pertama adalah saudara saudara kandung Penggugat

Hal. 6 dari 13 hal Put. No. 621/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi kedua adalah tetangga dari Penggugat, pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta suasana yang harmonis bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 5 tahun baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tua, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi diantara keduanya.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan kalau setelah menikah Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak berjalan dengan rukun dan harmonis sebab pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung atas dasar perjodohan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui sifat dan karakter masing-masing dan akhirnya Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 5 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat maupun bukti-bukti Penggugat dan keterangan saksi Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Juli 2012.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung atas dasar perjodohan dan tidak pacaran.
- Bahwa setelah menikah tidak pernah tinggal bersama namun secara berkala setiap minggu mereka bertemu dan tidak dikaruniai anak
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis dan telah terjadi

Hal. 7 dari 13 hal Put. No. 621/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini selama 5 tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan baik melalui keluarga namun tidak berhasil.
- Bahwa benar Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Juli 2012, tidak pernah tinggal bersama tetapi secara berkala mereka sering bertemu namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sangat disayangkan karena ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang yaitu rumah tangga yang senantiasa diselimuti dengan keharmonisan dan kebahagiaan sebab sejak awal pernikahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis bahkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi bukan atas dasar cinta tetapi atas dasar perjodohan dan kehendak kedua orang tua kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan karena dasar cinta tetapi perjodohan dan kehendak kedua orang tua kedua belah pihak sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengetahui sifat dan krakter masing-masing sehingga tidak tercipta kemesraan dan kehangatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akhirnya terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai kini sudah mencapai kurang lebih 5 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat terlepas dari sebab-sebab terjadinya perselisihan, yaitu sikap Tergugat yang dirasakan oleh Penggugat sangat keras atau sebab lainnya (pernikahan atas dasar dijodohkan) tetapi yang pasti ialah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah mencapai kurang lebih 5 tahun lamanya oleh karena itu dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya tanpa ada komunikasi yang baik ditambah dengan adanya usaha

Hal. 8 dari 13 hal Put. No. 621/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasil adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud di atas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya apalagi pernikahan yang tidak didasari dengan cinta dan kasih sayang tetapi atas dasar perjdodohan seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahligai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Hal. 9 dari 13 hal Put. No. 621/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan mereka telah pisah tempat tinggal, hubungan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya cinta dan kasih tetapi telah menjadi hama yang senantiasa mengerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al adawah wa al bahgdad*) serta sudah tidak ada saling menghargai sehingga rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi bagaikan penjara yang menakutkan bertahan di dalamnya tentu dirasakan sangat menyakitkan.

Menimbang, bahwa pada satu sisi perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam, namun pada sisi lain perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal, meskipun demikian terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. sehingga perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau keduanya untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal, meskipun begitu perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam tetapi kebolehan perceraian dalam Islam juga sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami isteri memainkan peran pentingnya untuk saling mengisi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, kehangatan dan saling memahami diantara suami isteri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia, indah dan nikmat. Bila bulir-bulir cinta dan kasih sayang dihati salah seorang suami atau isteri atau keduanya kering, dan hal itu menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa intrik dan permusuhan, suami lalai terhadap hak isterinya atau isteri lalai terhadap hak suaminya lalu keduanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha dan tidak berhasil seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut

Hal. 10 dari 13 hal Put. No. 621/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝١٣٠

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis dan terkadang materialistis, oleh karena itu melarang perceraian berarti menutup jalan keluar bagi suami isteri jika problematika kehidupan perkawinan menghimpit keduanya, membunuh perasaan kasih sayang, persaudaraan dan kemanusiaan didalam diri suami dan isteri terhadap pasangannya, karena ia membecinya dan terkadang mengutuknya serta mengharapkannya tertimpah musibah dan bencana.

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

عليه القاضي طلاق إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق

(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram (غاية المرام) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Penggugat tuntutan bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 11 dari 13 hal Put. No. 621/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 junto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, , terhadap Penggugat,.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.001.000,00 (satu juta satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah, M.H**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang, M.H** dan **Ruhana Faried, S.HI, M.HI**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Rahmatiah, S.H**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H

Drs. Hj. Hadidjah, M.H

Ruhana Faried, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal Put. No. 621/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Rahmatiah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	885.000,00
4. Biaya PNBP PGL I	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNBP PGL 2	Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.001.000,00

(satu juta satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Put. No. 621/Pdt.G/2020/PA.Sgm